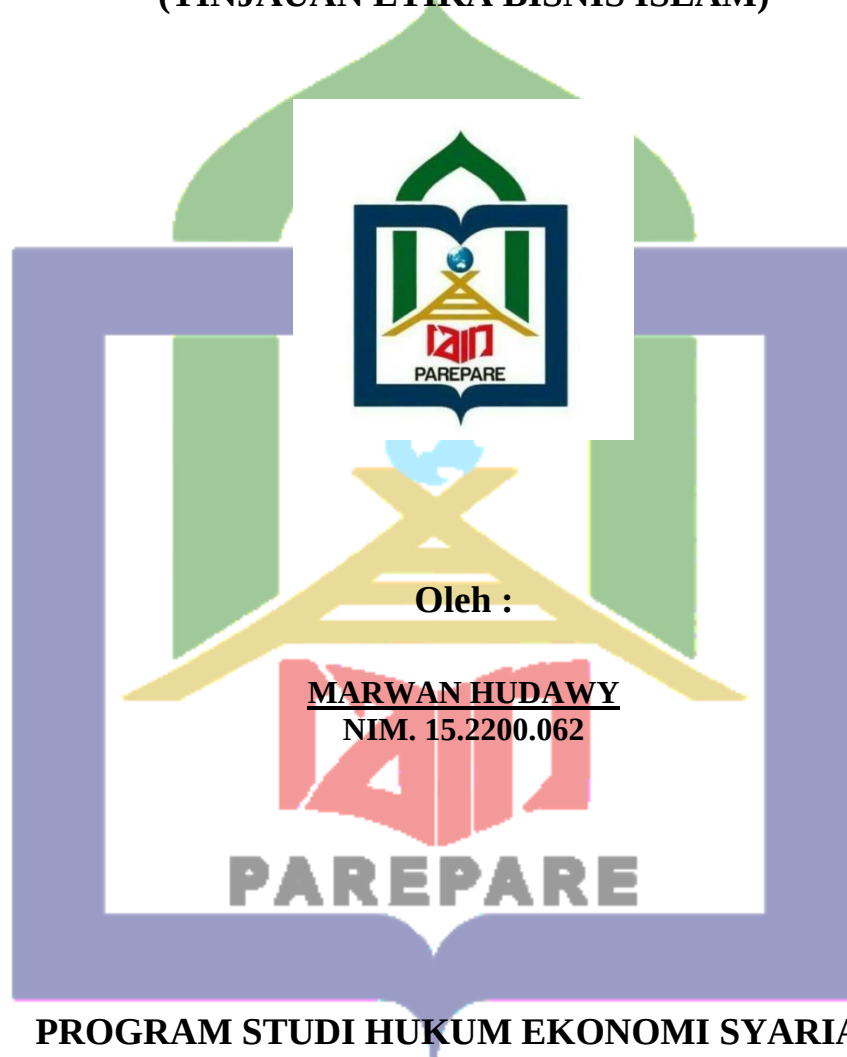


SKRIPSI

**PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM JUAL BELI
JAGUNG DI BATULAPPA KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh :

MARWAN HUDAWY
NIM. 15.2200.062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

SKRIPSI
PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM JUAL BELI
JAGUNG DI BATULAPPA KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)



Oleh :

MARWAN HUDAWY
NIM. 15.2200.062

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020

**PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM JUAL BELI
JAGUNG DI BATULAPPA KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**MARWAN HUDAWY
NIM: 15.2200.062**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marwan Hudawy
Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung
di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika
Bisnis Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.062
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3950/In.39/PP.00.09/12/18

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PERILAKU PEDAGANG MUSLIM DALAM JUAL BELI
JAGUNG DI BATULAPPA KABUPATEN PINRANG
(TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

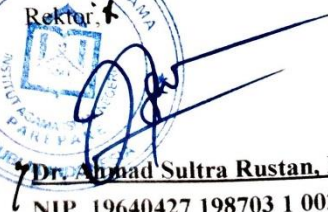
MARWAN HUDAWY
NIM: 15.2200.062

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 27 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP	: 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI.
NIP	: 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rector,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hi. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Marwan Hudawy

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung
di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika
Bisnis Islam)

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3950/In.39/PP.00.09/12/18

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	Ketua
Wahidin, M.HI.	Sekretaris
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., MSi.	Anggota
Dr. Hj. Muliati, M. Ag.	Anggota

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada ibunda Husnah dan ayahanda Muhammad Hudawy, dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak arahan, bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala arahan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare;
2. Ibu Dr. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru;
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberidukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah;

4. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare;
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini;
7. Pelaku bisnis dan seluruh masyarakat yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Saudara-saudari penulis, Muammar Hudawy, Mawardi Hudawy dan Muawana Hudawy yang telah memberikan banyak solusi dan motivasi sehingga dengan mudah menyelesaikan skripsi ini;
9. Komunitas Jejak Jendela yang selalu menemani dalam beraduan argumen, yang selalu mendukung setiap langkah saya. Jangan pernah berhenti untuk saling berbagi terwujudlah perjalanan meninggalkan jejak-jejak positif.
10. Kawan-kawan seperjuangan di HMI Kom. STAIN Parepare dan HMI Kom. Bumi Harapan, yang telah membuka gagasan dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat.
11. Sahabat MIXTURE, yang selalu menghibur saat penulis berada di titik terendah, penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan kalian bahwa tingkat persahabatan yang tertinggi ketika saling mengejek tapi tak menyimpan dendam.

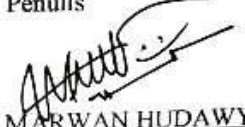
12. Zam-zam, Haslinda dan Ania Anggraeni kalian yang selalu mengingatkan untuk tidak membohongi perut sendiri. Karna masakan kalian perut ini hampir tak pernah merasakan lapar ketika penulis dalam proses mengerjakan skripsi;
13. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Dan terimakasih kepada barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki;

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 14 Februari 2020

Penulis


MARWAN HUDAWY
NIM. 15.2200.062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : MARWAN HUDAWY
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.062
Tempat/Tgl. Lahir : Bamba, 14 November 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”** benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 14 Februari 2020

Penulis



MARWAN HUDAWY
15.2200.062

ABSTRAK

Marwan Hudawy, *Perilaku Pedagang Muslim dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Wahidin).

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan secara terus-menerus dan benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Seperti halnya pihak pedagang dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang. Setelah panen pihak pedagang mengambil jagung milik Petani. Dalam transaksi jual beli tersebut, pihak pedagang memotong berat timbangan sebelum ditimbang sebanyak 5-7 kg per karungnya, pengurangan timbangan sebelum ditimbang tersebutlah yang menyebabkan petani jagung di rugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (tinjauan etika bisnis Islam).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa perilaku pedagang dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pemotongan berat timbangan sebelum ditimbang oleh pihak pedagang bertentangan dengan etika bisnis Islam, Jadi dalam transaksi jual beli jagung, belum memenuhi syarat sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini secara otomatis melanggar nilai aksioma dalam etika bisnis Islam yakni amanah yang terkandung dalam etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Pedagang muslim, jual beli jagung, etika bisnis Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2 Tinjauan Konseptual.....	25
2.4 Bagan Kerangka Pikir	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28

3.3 Fokus Penelitian ..	29
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..	34
4.2 Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang ..	36
4.3 Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang.....	48

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ..	61
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar 1	Luas, Jarak dari Ibu Kota dan ketinggian dari permukaan Air Laut	34
Gambar 2	Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, Penduduk laki-laki dan Penduduk Perempuan.	35



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Bisnis memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial. Dimana kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga substansi bisnis dapat berdampak pada semua kalangan baik dari individu, sosial, regional, nasional bahkan sampai ke internasional. Oleh karena itu saat ini banyak muslim yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang ada di berbagai belahan Dunia. Sejak awal munculnya Islam, Islam membolehkan adanya bisnis, karena Rasulullah saw sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam jangka waktu yang cukup lama.¹

Keterlibatan muslim dalam dunia bisnis bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Hal ini sudah terjadi sejak Rasulullah saw masih hidup. Beliau adalah seorang Pedagang, dan beliau sangat jujur dalam berbisnis. Dengan kejujurannya, dagangannya selalu diminati masyarakat. Di dalam hal perdagangan atau bisnis, Rasulullah saw memberikan apresiasi yang lebih, seperti sabda beliau "Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia ini perdagangan itu ada Sembilan dari sepuluh pintu rezeki".² Sejarah menyatakan bahwa Islam itu berkembang melalui jasa para pengusaha atau Pedagang Arab. Dimana mereka menjalankan bisnis dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Sehingga pada abad 13 mereka sampai berdagang ke Indonesia dan Islam pun berkembang di

¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), h.172

² Achyar Eldine, "Etika Bisnis Islam," Jurnal Khazanah 3, no. 3, Oktober 2007), h. 282.

sini. Keterlibatan orang-orang Islam dalam berdagang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan mereka tentang prinsip-prinsip hidup yang selalu mengutamakan penebaran rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran muslim dimuka bumi ini membawa kebaikan kepada alam beserta isinya, manfaat dan kebaikan-kebaikan yang ditawarkan ajaran islam tidak hanya untuk penganutnya sendiri tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks inilah pedagang muslim menganggap usaha dibidang perdagangan merupakan pekerjaan yang mulia. Rasulullah saw merupakan pelaku bisnis yang menjadi model terbaik dalam praktik perniagaan di zaman Jahiliyah. Keberhasilan Rasulullah saw dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian dan perilakunya, dimana Rasulullah saw selalu menerapkan nilai-nilai etika dalam berdagang. Etika bisnis Rasulullah saw dalam praktek bisnisnya antara lain: kejujuran, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi praktik gharar, tidak melakukan penimbunan barang (ikhtikar) dan saling menguntungkan.³

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Munculnya kesadaran untuk menjalankan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi muslim berarti harus mengubah pola pikir dari sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi syariah termasuk dalam dunia bisnis. Dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis. Akan tetapi perilaku bisnis yang tidak beretika hampir terjadi di semua negara. Di Indonesia, praktek bisnis yang tidak

³ Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah,” Jurnal Walisongo 19, no. 1, 2011), h.146.

beretika semakin terkuak setelah Orde Baru runtuh di awal 1998, pada saat itu Banyak kasus dan skandal mewarnai praktek bisnis baik itu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), menyuap, memalsukan, menipu, ataupun menyelewengkan milik perusahaan atau negara. Dari kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), PT Newmont, Freeport dan kasus hangat Gayus dengan skandal pajaknya.⁴

Salah satu persoalan yang terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia, ketika Negara berkembang tersebut tidak mampu sepenuhnya menyediakan fasilitas yang di butuhkan sehingga kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, seperti minimnya perlengkapan di rumah sakit, pasar modern, sekolah yang layak, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini di manfaatkan oleh setiap pelaku bisnis sebagai peluang untuk mendapatkan profit di sana. Persoalan ini menjadi semakin rumit saat pelaku bisnis semakin tidak terkontrol dalam menjalankan bisnisnya dan mengabaikan norma-norma dalam etika berbisnis yang islami.⁵

Saat ini perkembangan ekonomi cukup pesat sehingga menimbulkan persaingan bisnis. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat profit atau keuntungan, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya Seperti yang terjadi di Batulappa Kabupaten Pinrang dimana pelaku bisnis (pedagang) bekerja sama untuk menopoli harga dan mengurangi takaran timbangan sebelum di timbang. Padahal kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus

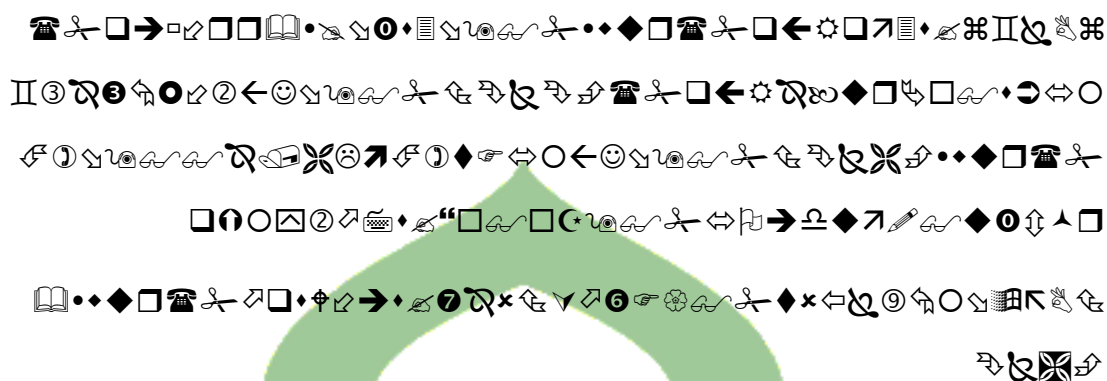
⁴Sri Nawatmi, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Fokus Ekonomi 9, no.1, April 2010), h. 50.

⁵Fahmi Irham, *Etika Bisnis, Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.6.

penipuan atau pengurangan takaran timbangan sebelum di timbang atau tidak adanya transparansi sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat tersebut menyebabkan banyak kerugian kepada masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang.

Jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang dilakukan pada saat musim panen tiba, para petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang akan menjual hasil panen mereka. Hal ini dilakukan oleh petani jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan juga biaya pendidikan sebagian juga modal untuk menanam jagung pada musim selanjutnya. Akad jual beli yang terjadi seperti jual beli pada umumnya yaitu petani langsung menawarkan kepada pelaku bisnis, dalam hal ini pelaku bisnis membeli jagung dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak yang nantinya akan dijual lagi. Dalam jual beli jagung tersebut, petani menyatakan bahwa dia menjual jagungnya kepada pelaku bisnis, dan perkilonya dihargai dengan harga Rp. 2.200 dan harga tertinggi Rp. 4.000, dalam setiap penimbangan akan dikurangi 5-7 kg perkarungnya sebelum dilakukan penimbangan untuk mengambil keuntungan pada saat pelaku bisnis menjualnya lagi ke pelaku bisnis yang lebih besar.

Padahal kejujuran merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap masyarakat. Kejujuran dalam memberikan takaran timbangan sangat diperlukan. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad saw. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Asy-syu'ara/26:181-183:



Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁶

Dari pemaparan di atas, banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya di tinjau sesuai dengan etika bisnis islam terkait dengan sistem jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang. Diantara perilaku bisnis terhadap jual beli jagung masih ada kesenjangan yaitu seperti takaran timbangan yang dikurangi sebelum ditimbang, kerja sama pedagang untuk monopoli harga jual beli dan pemberian informasi yang tidak jelas sehingga banyak masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani jagung merasa di rugikan. Penakaran timbangan harus jelas dan tidak boleh di kurangi, kerjasama pedagang

⁶Dapartemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004) h. 374.

untuk monopoli harga jual beli juga di larang dan tidak di benarkan dalam etika bisnis islam. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **Perilaku Pedagang**



Muslim Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perilaku pedagang muslim dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku pedagang muslim dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat bukti empiris mengenai:

- 1.3.1 Mendapatkan gambaran dan mengetahui mekanisme perilaku pedagang muslim dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana Tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku pedagang muslim dalam jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi penulis

Penelitian ini di samping memberikan dan menambah pengetahuan penulis tentang etika bisnis Islam, juga merupakan apresiasi terhadap teori-teori yang

pernah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan program studi strata satu di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Memberikan dan menambah wawasan mereka tentang ekonomi Islam khususnya tentang etika bisnis Islam yang selalu Rasulullah saw junjung.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan Mahasiswa dalam menunjang akademis.

1.4.4 Bagi Pedagang Muslim

Untuk memberikan gambaran kepada pedagang muslim mengenai pelaksanaan jual beli jagung yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan diharapkan dengan penelitian ini pedagang muslim akan menyesuaikan diri secara nyata dengan adanya etika bisnis Islam yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi karya Kunaifi Wawan pada tahun 2014, dengan judul *“Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penetapan harga kayu yang tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, sehingga UD. Jati Makmur membuat harga sendiri dan dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur melakukan pemolesan. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan dan juga teori jual beli. Skripsi ini adalah jenis skripsi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan. Apabila menggunakan kayu jati kualitas baik maka dijual dengan harga mahal, sedangkan apabila menggunakan kayu jati kualitas sedang maka dijual dengan harga murah. Dari proses penentuan kualitas kayu ialah tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel menjadi lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk tadlis atau penipuan kualitas barang.⁷

⁷ Kunaifi Wawan, *“Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,”* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014).

Skripsi yang kedua adalah skripsi karya Nikmatul Isna pada tahun 2016, dengan judul *“Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*. Masalah yang diangkat ialah mengenai pembelian gabah kualitas baik dan kualitas buruk dengan harga yang sama, selain itu, dalam setiap penimbangan gabah akan dikurangi 0,5 kg. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan. Skripsi ini adalah jenis skripsi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam penetapan harga setiap kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan pemotongan berat timbangan oleh pihak pembeli bertentangan dengan etika bisnis Islam kerana dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.⁸

Skripsi yang ketiga adalah skripsi karya Syaiful mahasiswa program studi muamalah jurusan syariah dan ekonomi Islam negeri (STAIN) Parepare tahun 2014 dengan judul *“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tai manu (studi kasus di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)”*. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bentuk jual beli tai manu di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, teori yang digunakan ialah teori jual beli, jual beli kotor, rukun, syarat, akad jual beli macam-macam jual beli dan jual

⁸ Nikmatul Isna, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,”* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

beli yang dilarang. Skripsi ini adalah jenis skripsi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa jual beli tai manu di kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan hukum Islam karna tai manu sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk petani dan tambak. Selain itu puupuk kandang lebih ramah lingkungan di bandingkan dengan pupuk buatan anorganik yang dapat mencemari lingkungan.⁹

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis Islam, belum ada yang membahas tentang pengurangan takaran timbangan sebelum di timbang menurut tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli jagung.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karakteristik standar moral bisnis harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia, memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari keadilan atau berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen pada prinsip-prinsip kebenaran yang bermartabat.¹⁰

⁹ Syaiful, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tai Manu (Studi Kasus di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupateen Pinrang),”* (Skripsi, STAIN Parepare, 2014).

¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, November 2013), h. 35.

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan bisnis (perdagangan) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga memandang tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya.¹¹

2.2.2 Prinsip Bisnis Islam

Secara terperinci prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam sebagai berikut:

2.2.2.1 Jujur dalam takaran timbangan. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin/83:1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Terjemahnya:

kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.¹²

2.2.2.2 Jual beli yang halal, jual beli yang halal adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

¹¹ M. Dawan Raharjo, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam* (Bandung: Mizan, 1991), h. 74.

¹² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 587.

- 2.2.2.3 Jual beli yang mutunya harus baik, di dalam berbagai hadis Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.
- 2.2.2.4 Dilarang menyembunyikan barang yang cacat. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli jika dalam transaksi terdapat unsur kecurangan atau menjual barang yang cacat yang kecacatannya di sembunyikan.
- 2.2.2.5 Di larang bersumpah palsu, banyak pedagang yang melanggar etika dalam berbisnis (perdagangan) untuk meyakinkan pembeli dengan jalan bersumpah agar dalam praktek jual belinya bisa laris.
- 2.2.2.6 Menetapkan harga dengan transparan, harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, dalam dunia bisnis pelaku bisnis tetap mencari keuntungan, akan tetapi hak pembeli harus tetap di hormati.
- 2.2.2.7 Larangan riba. Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan, riba juga berarti *an-nama'* yang berarti tumbuh atau berkembang. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
٢٧٦

Terjemahnya:

Allah swt memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah swt tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 47.

- 2.2.2.8 Keseimbangan, dalam beraktivitas di dunia bisnis (perdagangan) islam mewajibkan berbuat adil kepada siapapun hal ini sesuai firman Allah swt dalam surah Al-Maidah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah swt, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah swt, Sesungguhnya Allah swt Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

- 2.2.2.9 Tanggung jawab, kebebasan tanpa batas adalah suatu yang hal yang mustahil di lakukan oleh manusia karena tidak menuntut pertanggung jawaban untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Secara logis, prinsip ini berrhubungan erat dengan kehendak bebas, prinsip ini menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis dalam praktek jual belinya harus di sertai dengan tanggung jawab.¹⁵

2.2.3 Ekonomi Bisnis yang Islami

Sistem ekonomi yang Islami lebih bertujuan agar setiap pelaku bisnis memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memahami Al-quran dan Hadis serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaku bisnis harus menyadari

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 108.

¹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 37-46.

bahwa semua harta yang di dapatkan merupakan amanah dari Allah swt kepadahambanya, semua itu di berikan secara cuma-cuma agar di kelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Islam membolehkan bisnis dan bekerja untuk mendapatkan harta namun ada aturan dan norma yang harus di patuhi dan tidak boleh di langgar oleh pelaku bisnis, agar tidak terjadi perpecahan dan kerusakan di muka bumi.¹⁶ Adapun norma yang harus di miliki oleh setiap pelaku bisnis adalah sebagai berikut:

2.2.3.1 Tanggung jawab, setiap pelaku bisnis bersedia untuk memperrtanggung jawabkan semua tindakannya.

2.2.3.2 Jujur, setiap pelaku bisnis harus jujur untuk tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dengan cara menimbun barang, berbuat curang, mengurangi takaran dan memanipulasi.

2.2.3.3 Adil, setiap pelaku bisnis harus seimbang dalam transaksi, tidak menindas dan menopoli usaha.

2.2.3.4 Keterbukaan. Setiap pelaku bisnis bersedia menerima pendapat yang lebih baik dan lebih benar serta kreatif dan bersikap positif.¹⁷

2.2.4 Etos Kerja Rasulullah saw

Rasulullah saw menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan Allah swt, Rasulullah saw bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi melainkan untuk meraih kerdaan Allah swt. Bekerja adalah manifestasi amal saleh maka dari itu manuuusia tidak bisa di lepaskan dari pekerjaan. Allah swt berfirman dalam surah Q.S Ar-Ra'ad/13:11

¹⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus dan Solusi*, h. 226.

¹⁷ Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus dan Solusi*, h. 44.

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ١١

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah swt. Sesungguhnya Allah swt tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah swt menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹⁸

Adapun cara Rasulullah saw dalam bekerja adalah sebagai berikut:

2.2.4.1 Profesional dan tidak asal-asalan.

2.2.4.2 Manajemen yang baik.

2.2.4.3 Selalu melihat peluang.

2.2.4.4 Perencanaan yang matang.

2.2.4.5 Tidak mengeluh.

2.2.4.6 Bekerja sama.

2.2.4.7 Dan menghargai waktu.¹⁹

2.2.5 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat Al-qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini Al-qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan itikad baik dalam transaksi demi terjaringnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antar pelaku.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 250.

¹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 198-201.

Sistem etika bisnis Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah/ 2:143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقَبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran di dunia maupun di akhirat.

Al-qur'an mensyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dipihak lainnya. Konteks itu tertulis dalam firman Allah swt surah Al-baqarah/ 2:188:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 22.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

Dalam ayat lain Allah swt juga menganjurkan untuk berlaku adil karena keadilan itu sendiri adalah pondasi kokoh yang memasuki semua aspek pengajaran berupa aqidah, syari'ah, dan akhlak moral. Sebagi mana disebutkan dalam firman Allah swt surat An-Nahl/16:90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah swt melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²²

2.2.6 Aksioma Etika Bisnis Islam

Berdasarkan identifikasi nilai-nilai Ekonomi Islam, baik melalui kajian pustaka maupun melalui pengamatan langsung, ditemukan lima nilai yang berhasil dimunculkan, yaitu nilai ketuhanan *ilahiyyah*, nilai kepemimpinan *khilafah*, nilai keseimbangan *tawazun*, nilai keadilan *'adalah*, dan nilai

²¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 29.

²² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 277.

kemaslahatan *masalahah*.²³ Jika nilai-nilai tersebut dijelaskan sinkronisasi dan aktualisasinya dengan nilai-nilai sosial cultural masyarakat nusantara yang berwatak integralistik adalah sebagai berikut:

2.2.6.1 Nilai *illahiyyah* (ketuhanan)

Nilai *ilahiyyah* ensensinya harus berkaitan dalam segala dimensi perilaku manusia, esensi spiritual Islam adalah realisasi dari keesaan sebagaimana terungkap dalam Al-qur'an dan teladan kenabian. Tujuan dari spirikualitas ini ialah memperoleh sifat-sifat *ilahi* dengan jalan meraih kebaikan-kebaikan yang dimiliki secara sempurna oleh nabi dengan bantuan metode secara anugrah yang datang darinya dan wahyu Al-qur'an. Kehidupan spiritual didasarkan pada rasa takut yang disertai penghormatan kepada Allah swt, kepatuhan kepada kehendaknya, dan kecintaan kepadanya sebagaimana dikemukakan dalam Q.S Al-Maidah/ 5:54:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمٍ ٥٤

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.²⁴

²³ Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama, 2017), 88.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 117.

Nilai *ilahiyyah* memberikan ciri khas yang spesifik terhadap ekonomi Islam yang tidak ditemukan pada sistem ekonomi konvensional. Sebaiknya, nilai-nilai positif yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional tidak serta merta berhadapan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Muhammad Hidayat mengemukakan, dengan memiliki sifat terbuka dan memiliki kemampuan filterisasi dalam kegiatan ekonomi Islam, tidak berarti semua hal yang bersumber dari luar sistem ekonomi Islam harus ditolak, tetapi boleh-boleh saja diadopsi sejauh itu tidak bertentangan dengan syari'ah. Misalnya, kedisiplinan, fairness, professionalism, responsibility, dan termasuk didalamnya nilai-nilai sosio-cultural masyarakat. Berkaitan dengan aktualisasi ilahiyyah juga diakui bahwa nilai ini merupakan ruh kegiatan ekonomi syari'ah, karena segala konsep dan aplikasinya tidak boleh melenceng dari koridor nilai itu. Bahkan, lebih jauh ditegaskan nilai itu tidak boleh terletak dari segala aktifitas keseluruhan manusia. Selanjutnya diakui juga bahwa adanya nilai ilahiyyah tersebut sekaligus merupakan ciri pembeda yang sangat *haqiqi* dengan sistem ekonomi konvensional yang masih mengalami masa kejayaan hingga dewasa ini.²⁵

2.2.6.2 Nilai Kepemimpinan (*khalifah*)

Tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia berdasarkan Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 30, secara eksplisit melalui kata khalifatan yang bermakna pemimpin didunia. Tugas kekhalifahan ini, sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan. Syafi'i Antonio mengilustrasikan bahwa Allah swt yang melegitimasi tugas manusia (sebagai pemilik) dan manusia itu adalah *chief executive officer*, maka ia hanya berfungsi sebagai pemegang mandat. Melalui nilai *khalifah* ini terjabarkan

²⁵ Tusriyanto, "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab", Akademika, vol.19, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 129-131.

sejumlah prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. *Shiddiq*
2. *Amanah*
3. *Fatonah*
4. *Tabligh*

2.2.6.3 Nilai Keseimbangan (*tawazun*)

Dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, keseimbangan disini merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah swt ketika menyebut kaum muslim sebagai *ummatun wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang kaya dan yang miskin, Allah swt menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan.²⁶

2.2.6.4 Nilai Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata al-adl mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) h. 55.

menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.²⁷

2.2.6.5 Nilai Kemaslahatan (*maslahah*)

Maslahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian) namun, tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan. Hal itu merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan dan kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka.²⁸

2.2.6.6 Nilai tanggung jawab

Dalam konsep tanggung jawab ia membedakan antara tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan dan tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang. Sebagai contoh tanggung jawab kolektif yang dapat diwakili oleh sebagian kecil orang adalah jika seseorang yang mampu memenuhi kehidupannya secara cukup dan ingin belajar tentang ilmu agama namun merasa bahwa pekerjaannya tidak akan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, maka ia dapat diberi zakat karena mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban kolektif. Sementara bagi seseorang yang melakukan ibadah berlebihan *nawafil* atau seseorang yang ingin melakukan *nawafil* tanpa ada waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia mungkin justru tidak mendapatkan zakat. Hal ini karena pahala ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang sedang mencari ilmu. Sementara itu tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan berarti perintah atau aturan

²⁷ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan FaktorFaktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 17.

²⁸ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Thesis*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2012), h. 5.

yang bersifat tanpa syarat, secara umum diterapkan kepada setiap orang. Dengan demikian berpuasa atau melaksanakan sholat adalah sebuah tanggung jawab individu, dan seorang muslim tidak dapat mengalihkan tanggung jawab pribadinya terhadap kewajiban melakukan sholat.²⁹

2.2.6.7 Nilai ikhlas

Ikhlas dalam beribadah kepada Allah swt adalah membersihkan dan memurnikan ibadah itu hanya semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah swt demi mendapatkan ridhanya, orang yang meyakini kesucian Allah swt dari syirik sehingga Allah swt dalam keyakinannya benar-benar Esa disebut *mukhlis* dalam akidah sedangkan yang disebut *mukhlash* ialah orang yang dibersihkan Allah swt hatinya dari kotoran syirik. Di dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah saw tidak ada amal yang kosong tanpa imbalan atau pamrih. Namun bila imbalan atau pamrih itu diharapkan bukan dari Allah swt semata, namun dari pihak-pihak lain selain Allah swt, maka ketika ini amal yang dilakukannya tidak lagi masuk kategori ikhlas (murni karena Allah swt semata) melainkan telah dicampuri oleh maksud-maksud ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah swt, baik berbentuk materi seperti upah, honorarium, harta kekayaan, dan sebagainya.³⁰

2.2.7 Jual Beli

Jual beli menurut etimologi adalah *mutlaq al-mubadalah* artinya pertukaran dengan adanya ganti dan imbalan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu secara mutlak, sedangkan jual beli dari segi terminologi adalah transaksi uang dengan barang berdasarkan suka sama suka dan tidak melanggar syariat dan ijab Kabul. Allah

²⁹ Muhammad, *Etika Bisnis*, h. 56

³⁰ Nashruddin Baidan, *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.

swt mensyariatkan jual beli sebagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, adakalanya sesuatu yang di butuhkan ada pada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan itu di perlukan hubungan antara sesama manusia, dalam hubungan tersebut seseorang tidak mungkin memberi tanpa imbalan, untuk itu di perlukan hubungan antara sesama manusia salah satu caranya adalah jual beli.³¹ Dalam Islamm jual beli di perbolehkan berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Di ayat lain juga di sebutkan Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu.³³

Berdasarkan ayat di atas muslim di bolehkan dalam jual beli, karna manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu, manusia pasti membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, semenatara orang lain tidak

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 63-64.

³² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 47.

³³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 83.

mungkin memberikan sesuatu tanpa timbal balik, oleh karna itu jual beli di bolehkan untuk memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup.

2.2.8 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, kebanyakan Ulama sependapat bahwa rukun jual beli ada empat, pertama penjual, kedua pembeli, ketiga *tsaman wa mabi* (harga dan barang) dan keempat adalah *shigat* (ijab Kabul). Adapun syarat jual beli yaitu:

- 2.2.8.1 Berakal, jual beli akan batal jika di lakukan oleh orang yang belum *baligh* dan orang gila.
- 2.2.8.2 Atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dan intimidasi.
- 2.2.8.3 Bukan pemboros, pemboros di larang melakukan jual beli agar hartanya terhindar dari kesia-siaan.
- 2.2.8.4 Milik sendiri, barang orang lain tidak di perbolehkan untuk di perjual belikan kecuali ada mandat yang di berikan oleh pemilik barang.
- 2.2.8.5 Barang yang di perjual belikan harus jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.
- 2.2.8.6 Barang diserahkan dan diterima pada saat akad, baik secara langsung maupun tidak.
- 2.2.8.7 Ijab Kabul harus diucapkan oleh orang-orang yang mampu *ahliyah*.
- 2.2.8.8 Ijab Kabul disesuaikan, contohnya “saya juual barang ini dengan harga sekian”, kemudian di jawab “saya terima” atau yang maknanya sama sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut.

2.2.8.7 Bersama pada satu tempat pada saat akad, dalam artian masing-masing pihak hadir atau salah satu pihak ada di tempat lain tetapi di ketahui oleh pihak lain.³⁴

2.2.9 Macam-macam Jual Beli

2.2.9.1 Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya, jual beli yang di lakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas *al-mutaqawwim* (halal dimanfaatkan), dengan tujuan untu memindahkan hak kepemilikan yang sah, mak setelah melakukan ijab Kabul, seketika itu kepemilikan berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas pembayaran harga.³⁵

2.2.9.2 Jual beli *ghairu shahih*, yaitu proses jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, jual beli ini tidak sah sebab salah satu unsurnya hilang, seperti orang gila yang menjual barangnya, atau memperjual belikan burung yang sedang terbang di udara.³⁶

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Perilaku pedagang

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerik.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 65-70.

³⁵ Ghufon A Mas'adi, *fikih muamalah kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 71-72.

2.3.2 Etika Islam

Kata etika dalam bahasa Yunani kuno ialah *ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu, etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.³⁷ Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Islam* jalan hidup, Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan Dunia. Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah swt sebagai satu-satunya sumber kebenaran.

2.3.3 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yang mencari keuntungan dalam mendistribusikan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, bisnis juga dapat di artikan suatu lembaga yang menghasikan barang atau jasa yang di butuhkan masyarakat.³⁸

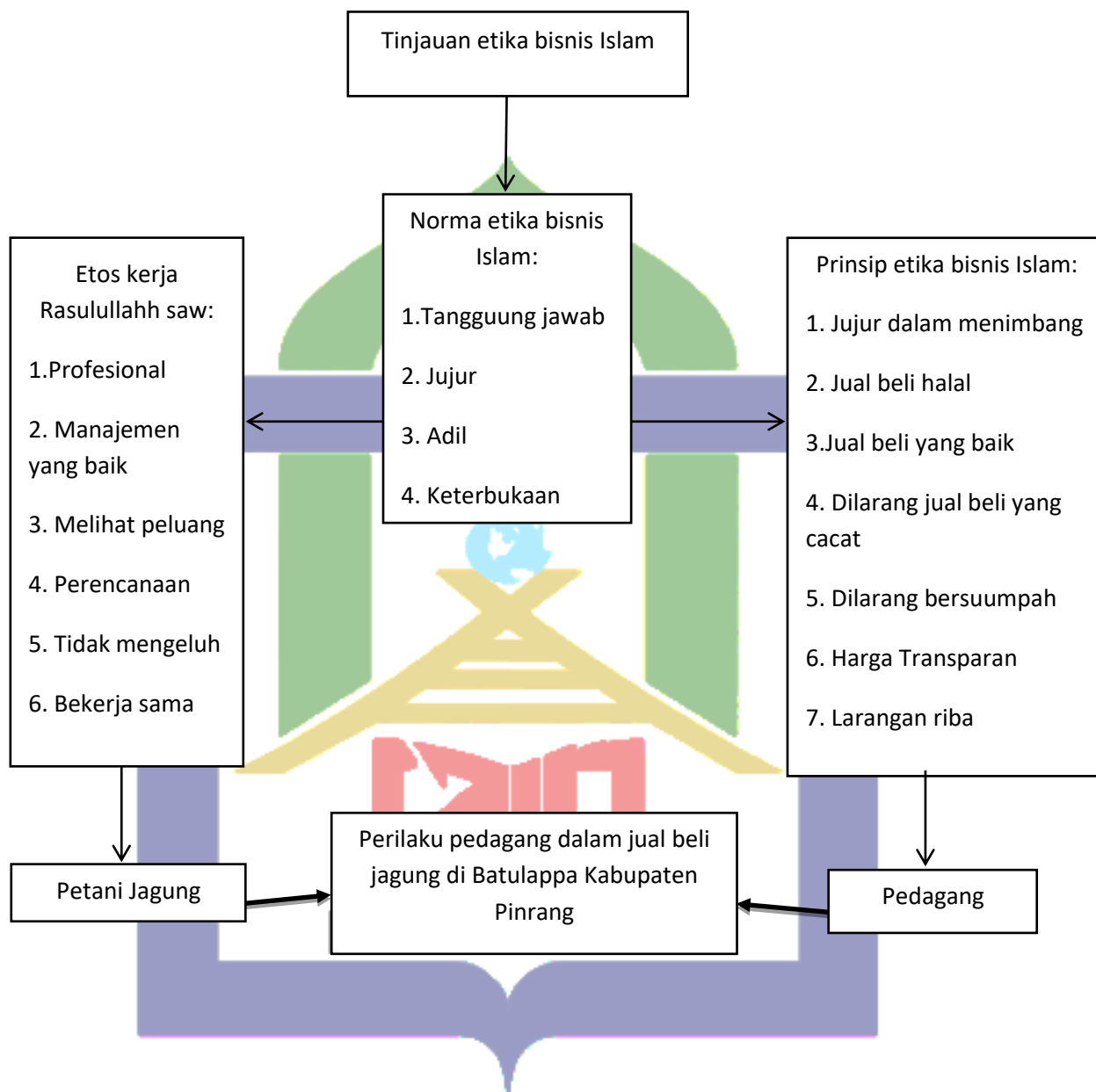
2.3.4 Jual Beli Jagung

Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran dengan adanya ganti dan imbalan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu secara mutlak atau transaksi uang dengan barang berdasarkan suka sama suka dan tidak melanggar syariat dan ijab Kabul

³⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 20.

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, h. 28.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.³⁹ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia), di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.⁴⁰ Dalam penelitian ini meneliti tentang sistem jual beli di Batulappa Kabupaten Pinrang berdasarkan etika bisnis Islam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian ini berada di Batulappa Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan waktu 2 bulan

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, Cet. 19, 2013), h.209.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42.

3.3 Fokus Penelian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada tinjauan etika bisnis islam terhadap sistem jual beli, dimana studi ini membahas tentang bisnis yang dilakukan berdasarkan sistem etika bisnis dan prinsip etika bisnis Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹ Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴² Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung dengan para pedagang dan petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang, serta informan yang terkait dengan penelitian ini.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal

⁴¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h.87

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h. 34.

penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, dan jurnal yang menunjang penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulann Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

3.5.1 Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.⁴³ Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pedagang dan petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau *semi structure interview* artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.⁴⁴

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. 10, 2009), h. 70

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h.209 .

dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuat waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan subansi fokus penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan responden (pedagang dan petani jagung) guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁵ Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Dalam observasi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap sistem jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h. 204.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁶

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai sistem jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁸ Dalam teknik reduksi data hal pertama yang peneliti lakukan adalah

⁴⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika), 2010, h.240.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h. 244.

⁴⁸ Suugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuanitatif*, h. 92.

memilih hal-hal pokok yang di anggap valid dalam penelitian. Kemudian membuang data yang di anggap tidak valid.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, berbentuk diagram alur, uraian naratif, tabel dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dimana data di arahkan agar tersusun pola hubungan.⁴⁹ Data yang di peroleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun penelitian dari lapangan (data primer) dan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Miles dan Huberman dalam rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.⁵⁰ Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara apabila di lakukan *verifikasi* (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal. Kesimpulan-kesimpulan dapat di tangani dengan mudah dan tetap di *verifikasi* pada saat penelitian.

⁴⁹ Iman Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001) h.194.

⁵⁰ Harun Rasyid, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak:STAIN Ponorogo, 2000) h. 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian

4.1.1 Batas Wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Patampanua
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Duampanua

Tabel 4.1 Luas, Jarak dari Ibu Kota dan ketinggian dari permukaan Air Laut

Keluraha/Desa	Luas (km ²)	Jarak dari Ibu kota Kabupaten	Ketinggian dari permukaan di atas laut (meter)
Tapporang	26,34	17	85
Kassa	31,50	21	90
Watang Kassa	29,75	30	169
Batulappa	36,90	32	190
Kaseralau	34,50	50	520
Jumlah	158,99	-	-

Sumber : Seksi Pmd Kecamatan Batulappa

Dapat dilihat dari data di atas bahwa luas wilayah Batulappa cukup luas dengan jumlah 158,99 km² dan jarak dari ibu kota cukup jauh dengan jarak rata-rata puluhan kilo meter sehingga transportasi perdagangan kadang terhambat.

Tabel 4.2 Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, Penduduk laki-laki dan Penduduk Perempuan.

Kelurahan/Desa	Rumah Tangga	Penduduk (jiwa)	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan
Tapporang	541	1.683	817	866
Kassa	1.016	3.469	1.686	1.783
Watang Kassa	285	1.114	542	572
Batulappa	426	1.675	814	861
Kaseralau	680	2.157	1.048	1109
Jumlah	2.948	10.098	4.907	5.191

Sumber: Seksi Pmd Kecamatan Batulappa

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga yang ada di Batulappa berjumlah 2.948 dengan penduduk yang cukup padat berkisar 10.098 jiwa jika di rinci penduduk laki-laki lebih sedikit dengan jumlah 4.907 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 5.191 jiwa.

4.2 Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bias berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain di berbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.⁵¹

Jual beli artinya pertukaran dengan adanya ganti dan imbalan atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu secara mutlak, sedangkan jual beli dari segi terminologi adalah transaksi uang dengan barang berdasarkan suka sama suka dan tidak melanggar syariat dan ijab kabul. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, adakalanya sesuatu yang dibutuhkan ada pada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan hubungan antara sesama manusia, dalam hubungan tersebut seseorang tidak mungkin memberi tanpa imbalan, untuk itu diperlukan hubungan antara sesama manusia salah satu caranya adalah jual beli. Pedagang dalam menjalankan bisnisnya melakukan praktek jual beli di Batulappa Kabupaten Pinrang, adapun yang diperjual belikan adalah jagung yang dibeli oleh pedagang terhadap petani jagung.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari petani jagung bahwa, pedagang dalam menjalankan bisnisnya mengurangi timbangan sebelum ditimbang dalam setiap pembelian yang dilakukan pada saat panen sehingga banyak petani

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 1; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), h. 278

jagung yang berada di Batulappa Kabupaten Pinrang merasa dirugikan. Seperti yang di katakan oleh seorang petani jagung saat wawancara.

Syarifuddin (petani jagung), saat wawancara mengatakan bahwa:

Pada saat pihak pedagang membeli hasil panen dari petani mereka selalu mengurangi timbangan sebelum ditimbang sebanyak 5kg sampai 7kg perkarungnya sehingga kami dirugikan.⁵²

Begitu pula yang di katakan Amiruddin (petani jagung) bahwa:

Saat panen, *Paddaros* mengatakan hasil panen saya 10 karung begitu pula yang di laporkan taksi motor yang membawa hasil panen saya, setelah saya menerima nota dari pihak pedagang ternyata jumlah yang di hitung hanya 9 karung dan setiap karungnya di potong 5 kg sebelum adanya penimbangan, saya sempat menolak nota tersebut akan tetapi pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak pedagang dalam menjalankan bisnisnya melakukan pengurangan timbangan sebelum adanya penimbangan dan tidak adanya transparansi antara pihak pedagang dengan pihak petani jagung. Islam membolehkan bisnis dan bekerja untuk mendapatkan harta namun ada aturan dan norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh di langgar oleh pedagang, agar tidak terjadi perpecahan dan kerusakan di muka bumi. Adapun norma yang harus di miliki oleh setiap pedagang sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani

⁵² Syarifuddin, Petani Jagung, *Wawancara* oleh peneliti di Batulappa, 20 Agustus 2019.

⁵³ Amiruddin, Petani Jagung, *Wawancara* oleh peneliti di Batulappa, 20 Agustus 2019.

mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah swt. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab dihadapan Allah swt yang maha mengetahui. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhilafahan wakil Allah swt di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap dari konsekuensi dari kebebasannya sendiri.⁵⁴ Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika pihak pedagang berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri

2. Jujur dan bersih

Dalam bertransaksi harus jujur dan tidak boleh bohong karena kejujuran dapat menuntun kepada kebajikan dan kebohongan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi apabila kita tidak jujur kepada orang lain maka kita bisa menjadi orang munafik.

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

Seperti firman Allah swt dalam surah At-Taubah/ 9:119 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah swt, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.⁵⁵

Bersih dalam menjalankan usahanya, Adanya norma ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah swt menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan apalagi dalam hal bertransaksi. Seperti firman

Allah swt dalam surat Q.S. Al-Baqarah/ 2:222 dan Q.S. At-Taubah/ 9:108 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah swt kepadamu. Sesungguhnya Allah swt menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁵⁶

Dan ayat QS. At-Taubah 9:108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ١٠٨

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 206.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 35.

Terjemahnya:

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah swt menyukai orang-orang yang bersih.⁵⁷

3. Adil

Norma adil bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dalam menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan.⁵⁸ Hal ini di tegaskan dalam Q.S An-Nahl/16:90:

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 204.

⁵⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 69.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah swt melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵⁹

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adlah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang di lebihka serta dirugikan .

4. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebijakan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.⁶⁰

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 277.

⁶⁰ Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press,2007) hlm. 38

kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al-Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

5. Keterbukaan

Dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi dan keterbukaan. Keterbukaan merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan Keterbukaan, maka banyak orang yang suka dan dengan sikap yang terbuka dan transparan dalam bisnis banyak pula orang yang senang. Karena keterbukaan merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Bentuk-bentuk toleransi dan keterbukaan yaitu tidak menaikkan keuntungan yang melampaui batas kewajaran menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya. Oleh karena itu dengan bersifat terbuka dan toleransi dalam transaksi jual beli dapat membuat konsumen segan dan betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.

Kesediaan pihak pedagang untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak

hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pedagang.

4.2.1 Etika Rasulullah saw dalam berbisnis

Keberhasilan Rasulullah saw dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Rasulullah saw yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tanpak pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan. Jika ia tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang maka ia hanya akan menjadi pendamping karyawan. Ia bertanggung jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat-tempat festival perdagangan. Berikut beberapa etika bisnis Rasulullah saw dalam praktek bisnisnya antara lain:

1. kejujuran sebagai etika dasar. Gelar *Al-amin* atau dapat dipercaya yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Rasulullah saw pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Dalam konteks sekarang, sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk meraup untung besar. Memang etika ini agak problematic karena masih banyak pelaku bisnis sekarang yang

mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan cara curang, karena situasi eksternal atau karena internal (suka menipu). Sering pedagang menyakinkan katakatanya disertai dengan ucapan sumpah (termasuk sumpah atas nama Tuhan). Padahal kegiatan bisnis yang tidak menggunakan kejujuran sebagai etika bisnisnya, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. Para pedagang modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing.

Tradisi buruk sebagian bangsa Arab adalah tidak bersikap jujur atau berbohong dalam menjajakan barang dagangannya. Barang yang cacat tidak diberitahukan kepada calon pembelinya. Penimbangan barang tidak tepat atau penimbangan barang antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka masih terdapat unsur penipuan. Dalam kondisi praktek mal-bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Rasulullah saw muncul sebagai pelaku bisnis yang mengkedepankan kejujuran, yang kemudian hari mengantarkannya sebagai pemuda yang memiliki gelar *Al-amin*.

2. Amanah, amanah adalah bentuk masdar dari *amuna ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Rasulullah saw dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Rasulullah saw sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik

3. selama dalam perjalanan. Dengan ditemani karyawan, Rasulullah saw menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanah yang ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Rasulullah saw bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.
4. Tepat dalam menimbang. Etika bisnis Rasulullah dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi, Rasulullah saw menjauhi apa yang disebut dengan *muzabana* dan *muḥaqala*. *Muzabana* adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang. *Muzabana* pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya tidak diketahui dengan sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. *Muḥaqala* adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum.
5. *Gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, *gharar* bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zhahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain *gharar* adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan

6. menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam prakteknya Rasulullah saw menjauhi praktek *gharar*, karena membuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Rasulullah saw juga melarang penjualan secara *urbun* (*bai' al-urbun*). Rasulullah saw melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (*panjar*) dan uang itu hilang jika pembelian dibatalkan.
7. Tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut *ihtikar*. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Rasulullah saw dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan. Barang dagangan yang dibawanya selalu habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena keterbatasan alat transportasi Rasulullah saw membawa barang secukupnya.
8. Tidak melakukan *Al-ghab* dan *tadlis*. *Al-ghab* artinya *Al-khada* atau penipuan, yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan *tadlis* yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Dalam bisnis modern perilaku *al-ghab* atau *tadlis* bisa terjadi dalam proses *mark up* yang melampaui kewajaran atau *wan prestasi*.⁶¹

⁶¹ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah," Jurnal Walisongo 19, no. 1, 2011), h.147-150.

9. komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lain sebagainya. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan dan bisnis yang dilakukakan bersih dari unsur riba.

Sampai hari ini, perbincangan seputar riba selalu hangat karena interpretasi terhadapnya selalu bermuatan kontroversial. Ulama telah berkonsensus bahwa riba itu terlarang (haram). Namun ketika menangani persoalan bunga bank dan asuransi yang mempraktikkan bunga, para ulama tidak bersepakat. Mayoritas ulama tetap menganggapnya sebagai riba, sedangkan yang lain tidak demikian. Adapun ulama yang membolehkannya dengan alasan darurat, yaitu kebolehan bunga bank, tidak bersifat mutlak. Artinya apabila telah ada bank Islami, maka kedudukan bunga bank konvensional menjadi terlarang.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam peletakan etika bisnis Rasulullah saw adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai tersebut telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai pelaku bisnis profesional. Implementasi bisnis yang dilakukanya berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya.

Rahasia kesuksesan Rasulullah saw dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang penting adalah sirkulasi barang diantara para pedagang dan pembeli. Jangan

sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja. Tetapi barang tersebut terdistribusi ke lapisan masyarakat. Jika perputaran barang berjalan dengan baik, maka aktivitas bisnis menjadi stabil, dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini Rasulullah saw juga menjual sesuai dengan harga. Ia tidak memanipulasi harga dan tidak kompromi kepada pembeli yang menaikkan harga agar ia memperoleh keuntungan. *Mark up* dilakukan oleh pembeli ketika ia memperoleh pesanan dari pihak lain. Jika barang ada cacatnya Rasulullah saw mengatakannya terus terang. Jika barang dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah saw memberitahukan harga pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Atas dasar sikap Rasulullah saw konsumen yang merasa puas atas barang yang dibelinya, ia akan memberikan keuntungan atau jasa lebih karena perasaan puas.

4.3 Tinjauan Etika Bisni Islam Tentang Perilaku Pedagang Muslim Dalam Jual Beli Jagung Di Batulappa Kabupaten Pinrang

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai *"the buying and selling of goods and services"*. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan

barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁶²

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁶³

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki, Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-mulk/ 67:15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ١٥

Terjemahnya:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁶⁴

Di sebutkan juga di ayat lain yaitu Q.S Al-araf/ 7:10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠

⁶² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

⁶³ Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 563.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.⁶⁵

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt mengingatkan kepada manusia perihal anugrah yang telah di berikan , Allah swt telah menciptakan gunung, sungai dan melapangkan segala sesuatu di bumi sebagai fasilitas kepada hamba-hamba-Nya.

Di Batulappa mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, meskipun banyak juga diantara masyarakat di sana yang belum memahami serta mengamalkan ajaran agamanya, akan tetapi telah sedikit dapat mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian rutin yang dilakukan warga sekitar. Selain itu masyarakat juga sangat menjaga solidaritas sesama, rasa gotong-royong yang sangat besar juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong yang terjalin antara sesama terwujud ketika ada warga yang mengalami musibah maka masyarakat yang lain senantiasa membantu secara suka rela. Hal itupun biasanya terlihat pula dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat saling menolong dengan berbagai cara. Hal ini di ketahui dari narasumber yang berhasil di wawancarai.

Nurman (petani jagung) saat wawancara mengatakan bahwa:

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat biasa melakukan transaksi jual beli, dan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Batulappa Kabupaten Pinrang adalah jual beli Jagung. Jenis-jenis jagung yang ditanam masyarakat di Batulappa Kabupaten Pinrang berbeda-beda semua tergantung selera individu, diantara jenis benih padi yang ditanam masyarakat di Batulappa adalah: Pioner, Bisi 2 dan lain sebagainya. Jenis benih yang paling banyak ditanam oleh masyarakat adalah Bisi 2 karena menurut masyarakat jenis benih ini berkualitas bagus. Kualitas Jagung masyarakat di Batulappa Kabupaten Pinrang berbeda-beda, semua hal tersebut dipengaruhi

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 151.

oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena serangan hama babi hutan, belalang, tikus, ulat, dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat di Batulappa menanam padi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun jika musim kemarau tidak terlalu lama bisa sampai 3 kali menanam dalam 1 tahun. Pada saat panen tiba, para petani mencari *Paddaros* atau buruh tani untuk memanen padinya dan *Pattassi* untuk membawa hasil. Setelah semua sudah dipanen, mereka menjual jagungnya kepada pihak pedagang, ada yang menjual Jagungnya dalam keadaan masih basah (langsung dari kebun) dan ada juga yang menjual jagungnya dalam keadaan kering (dijemur terlebih dahulu) baru dijual kepada kepada pihak pelaku bisnis, akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih menjual langsung atau jagung di jual dalam keadaan basah.⁶⁶

Pihak pedagang menentukan harga sendiri untuk membeli hasil panen dari petani jagung di Batulappa kabupaten pinrang. Pelaku bisnis atau pedagang menghargai jagung rata-rata Rp.2.200,- harga terendah dan harga tertinggi Rp. 4000 perkilonya. Selain itu pihak pelaku bisnis mengurangi 5-7 kg setiap karung yang di belinya dari petani jagung. Hal ini di ketahui oleh peneliti dari pelaku bisnis atau pedagang yang berhasil di wawancara.

Muh. Yasir (Pelaku bisnis/pedagang) saat wawancara mengatakan bahwa:

Pengurangan timbangan sebelum di timbang sebenarnya hanya permainan pedagang untuk mengambil keuntungan, Setiap pembelian yang kami lakukan akan di kurangi 5-7 kg perkarungnya untuk mengambil keuntungan dari petani jagung, karna saya juga punya keluarga untuk di nafkahi, jika tidak di kurangi saat pembelian tentunya kami tidak ada keuntungan.⁶⁷

Jika hal tersebut dilakukan terus-menerus oleh pelaku bisnis maka akan merugikan petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang. Dari hasil wawancara peneliti kepada petani jagung, banyak dari mereka yang mengeluh dan merasa di rugikan oleh pelaku bisnis yang menetapkan harga sendiri dan mengurangi takaran

⁶⁶ Nurman, Petani, *Wawancara* oleh Peneliti di Batulappa, 23 Agustus 2019.

⁶⁷ Muh. Yasir, Pelaku Bisnis, *Wawancara* oleh Peneliti di Batulappa, 27 Agustus 2019.

timbangan sebelum adanya penimbangan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Sukirman (petani jagung) saat wawancara mengatakan bahwa:

Mau tidak mau saya sebagai petani jagung harus menjual hasil panen saya kepada Pedagang, pedagang tersebut selalu mengurangi timbangan sebelum di timbang setiap karungnya dan hal tersebut merugikan saya.⁶⁸

Rahim (petani jagung) saat wawancara mengatakan bahwa:

Berat rata-rata hasil panen adalah 120 tapi ketika dijual kepada pelaku bisnis yang di hitung hanya 113 kg- 115 kg, pengurangan tersebut merugikan saya sebagai petani jagung, padahal sumber pendapatan saya hanya satu yaitu dari hasil bertani jagung.⁶⁹

Abdul Samad (petani jagung) saat wawancara mengatakan bahwa:

Jika pengurangan timbangan selalu di kurangi setiap karungnya pada saat pembelian yang dilakukan oleh pedagang maka kamipun sebagai petani jagung akan di rigukan terus-menerus pula, padahal banyak kebutuhan keluarga yang harus di penuhi salah satunya adalah biaya sekolah anak saya.⁷⁰

Masalah penimbangan sering kali menjadi salah satu sumber konflik dan penipuan. Ketetapan timbangan merupakan cerminan kualitas moral seseorang pelaku bisnis, jika selalu berorientasi pada keuntungan saja, bukan tidak mungkin seorang pedagang berani meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga disadari atau tidak, ia memanipulasi hak orang lain. Padahal sebagai seorang muslim seharusnya selalu berbuat adil terhadap sesama. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan langsung kepada para pedagang agar selalu berbuat adil dalam menetapkan timbangan.

⁶⁸ Sukirman, Petani Jagung, *Wawancara* oleh Peneliti di Batulappa, 20 Agustus 2019.

⁶⁹ Rahim, Petani Jagung, *Wawancara* oleh Peneliti di Batulappa, 20 Agustus 2019.

⁷⁰ Abdul Samad, Petani Jagung, *Wawancara* oleh Peneliti di Batulappa, 20 Agustus 2019.

4.3.1 Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus di terapkan oleh pelaku bisnis

4.3.1.1 Ditinjau dari prinsip kesatuan (tauhid)

Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah swt di dalam al-Qur'an pada Q.S al-An'am/ 6: 126-127:

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ۝ ١٢٦ لَّهُمْ دَارُ
الْأَسْلَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٢٧

Terjemahnya:

Dan inilah jalan Tuhanmu (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 127. Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan⁷¹

Ayat di atas perintah bahwa Islam bukanlah ajaran yang berat akan tetapi ajaran yang menunjukkan jalan yang lurus agar manusia mencapai kemuliaan.

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah swt dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah swt (bersifat mutlak atau pasti kebenarannya).⁷²

Sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh dan murni teradap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 144.

⁷² Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:EKONISIA, 2010), h. 27- 28.

menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah swt.

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah swt. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu, baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling berintegritas yang terkait dan konsisten. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan.

Disini jelas bahwa pelaku bisnis di Batulappa mengurangi timbangan sebelum di timbang tidak sesuai dengan prinsip tauhid karena pihak pelaku bisnis tidak bersifat sesuai dengan perintah-perintah Allah swt dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah swt, yang mana pihak pelaku bisnis harus menimbang jagung tanpa adanya pengurangan sebelum di timbang dalam setiap transaksinya seperti yang dijelaskan dalam etika bisnis Islam. Agar antara pelaku bisnis dan petani sama-sama merasa puas dengan transaksi tersebut.

4.3.1.2 Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan atau Kesejajaran (*al-adl wa al-ihsan*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, dan hak Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penimbangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis akan di kurangi 5-7 kg sebelum di timbang di Batulappa Kabupaten Pinrang yang dibeli dari pihak petani jagung.

Pada prakteknya perilaku bisnis terhadap jual beli jagung di Batulappa telah melakukan penimbangan sepihak, pelaku bisnis memotong berat gabah sebelum di timbang, maka pengurangan berat timbangan sebelum di timbang yang dilakukan oleh pihak pelaku bisnis itu tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis keseimbangan atau kesejajaran, karena Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku bisnis yang mengurangi timbangan sebelum di timbang terhadap jual beli jagung bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang keseimbangan atau kesejajaran (*al-adl wa al-ihsan*), karena pihak pelaku bisnis tidak memberikan transparansi pengurangan timbangan sebelum ditimbang. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak petani jagung.

Dalam pemotongan berat timbangan sebelum ditimbang pihak pelaku bisnis tidak memperhatikan apakah antara dirinya dengan petani jagung sama-sama

mendapatkan manfaat yang seimbang atau tidak, pihak pelaku bisnis juga memotong berat timbangan sebelum adanya penimbangan tanpa meminta kesepakatan dari pihak penjual sehingga hanya pelaku bisnis yang mendapatkan manfaat dan keuntungan sedangkan petani jagung di rugikan.

4.3.1.3 Ditinjau dari prinsip kebebasan kehendak

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugrahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁷³

Kebebasan manusia dalam bereaksi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan- pilihan penggunaan tersebut. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih,

⁷³ Muhammad dan Lukman fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis* (jakarta: Salemba Diniyah, 2001), 12.

tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih, tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu resiko dan manfaat yang bakal diterimanya.

Tetapi harus diingat bahwa dalam memfungsikan potensinya manusia membutuhkan orang lain dalam melaksanakan kerja sama untuk menghasilkan prestasi-prestasi atau produktivitas dan hasil budidayanya. Oleh karena itu dalam berprestasi ini manusia tidaklah sendirian dalam menggapai prestasi-prestasi tersebut.⁷⁴

Pelaku bisnis dalam mengurangi timbangan sebelum di timbang terhadap jagung tidak sesuai dengan prinsip bebas berkehendak, karena pihak pelaku bisnis bebas mengurangi timbangan sebelum di timbang, serta tidak memperhatikan pihak petani jagung apakah mereka setuju atau tidak jika jagungnya di kurangi berat timbangannya yang dilakukan oleh pihak pelaku bisnis. Seharusnya, meskipun pihak tengkulak bebas berkehendak ia juga harus mementingkan kepentingan kolektif sehingga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas transaksi yang terjadi tersebut.

4.3.1.4 Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) harus sensitif terhadap lingkungannya. Dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri,

⁷⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), h. 34-35.

bahkan jika bahaya mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun tindakan orang lain, dia harus bertindak secara positif.⁷⁵

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi, penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara pesonal dihari kiamat kelak. Bahwa pihak pelaku bisnis tidak peduli terhadap kerugian yang terjadi pada petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang, ketika pihak pelaku bisnis membeli jagung, pihak pelaku bisnis hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Bagaimana ia bisa dikatakan tanggungjawab jika hubungan baik dengan manusia aja tidak bisa ia pertanggung jawabkan, apalagi pertanggung jawaban dengan Allah swt. Seharusnya pihak pelaku bisnis ataupun pihak petani jagung melakukan transaksi tersebut dengan sebuah kontrak jadi ketika ada pihak yang dirugikan maka akan ada pihak yang harus bertanggung jawab.

4.3.1.5 Ditinjau dari segi kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.⁷⁶ Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.

⁷⁵ Syed Nawab Haider Haqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, h. 48.

⁷⁶ Muhammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 27.

Ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam tentang Kebajikan (ihsan), maka hal ini tidak sesuai prinsip kebajikan karena dalam prinsip kebajikan dijelaskan bahwa dalam transaksi apapun kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain pula. Sehingga jelas bahwa hal tersebut tidak sesuai karena pihak pelaku bisnis tidak peduli dengan para petani jagung apakah mereka rugi atau tidak, pihak pedagang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang penting ia mendapatkan keuntungan seperti yang mereka inginkan.

4.3.1.6 Ditinjau dari larangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam al-qur'an.⁷⁷ Praktik kecurangan dalam mengurangi timbangan dan takaran sangat diancam Allah swt sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Mutaffifin/83:1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁷⁸

⁷⁷ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 60

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 587.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis yang menerima takaran lantas meminta tambah atau menakar dengan cara yang curang dalam penimbangan akan mendapatkan azab yang sangat pedih, mereka yang curang dalam hal tersebut tidak beriman kepada hari pembalasan kelak. Kecurangan tersebut jelas merupakan suatu bentuk pencurian terhadap orang lain dan tidak mau berbuat adil terhadap sesama, dengan demikian bila mengambil milik orang lain melalui takaran timbangan yang curang walaupun sedikit saja berakibat kecelakaan bagi pelaku bisnis yang melakukan hal tersebut, dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta kekayaan orang lain dalam jumlah yang lebih banyak, padahal takaran dan timbangan merupakan tumpuan bagian perekonomian masyarakat, jika kecurangan dalam takaran timbangan terus menerus terjadi maka akan ada kesenjangan dalam perekonomian dan pada akhirnya akan berakibat buruk dalam setiap hubungan transaksi .

Bahwa pemotongan berat timbangan seperti yang dijelaskan pada Bab III bahwa pedagang dalam melakukan pemotongan berat timbangan ini dilakukan secara sepihak yaitu pihak pedagang. Jadi pelaku bisnis atau pedagang disini adalah seakan-akan mereka bebas menentukan potongan berat timbangan sebelum di timbang tanpa meminta kesepakatan pihak petani jagung. Ditinjau dari larangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan maka hal ini tidak sesuai, karena didalam etika bisnis Islam mengurangi berat takaran dan timbangan dilarang. Karena dengan mengurangi timbangan tersebut berarti akan merugikan pihak lain yaitu petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Perilaku bisnis terhadap jual beli jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemotongan berat timbangan sebelum di timbang oleh pihak pedagang bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak. Dan alasan pihak pedagang melakukan pemotongan berat timbangan adalah untuk mencari untung banyak. Hal ini jelas tidak sesuai karena pengurangan timbangan sebelum di timbang mencapai 5-7 kg per karungnya dan mencari keuntungan yang berlebihan. Dan pihak pedagang yang menimbang jagung yang tidak sesuai dengan berat aslinya, hal ini jelas termasuk memakan harta orang lain dan dalam etika bisnis Islam itu sangat dilarang.
2. Terkait dengan transaksi jual beli jagung oleh pihak pedagang kepada pihak petani jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang terdapat kecurangan pada proses penimbangan. Jadi dalam transaksi jual beli jagung, belum memenuhi syarat sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini secara otomatis melanggar nilai aksioma dalam etika bisnis Islam yakni amanah yang terkandung dalam etika bisnis Islam.

Pihak Pedagang tidak sesuai dan melanggar beberapa prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam etika bisnis Islam. Yakni tidak amanah dalam mengemban sebuah tanggungjawab. Dimana, dalam hal ini pihak pedagang tidak transparan dalam menimbang jagung hasil panen petani di Batulappa. Hal ini tentu membuat banyak petani jagung yang kecewa dan di rugikan oleh pedagang atau palaku bisnis.

5.2 Saran

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, pihak penjual, pembeli, maupun masyarakat luas. Saran-saran yang dikemukakan antara lain:

1. Bagi para pihak pedagang harus teliti dalam menimbang sehingga tidak merugikan orang lain, begitu juga dalam melakukan pemotongan sebaiknya dilakukan tawar-menawar supaya bisa tercipta keadilan antara penjual dengan pembeli. Dan jika ingin mendapatkan keuntungan harus meneladani cara Rasulullah saw dalam menjalankan bisnisnya.
2. Bagi pihak petani jagung sebaiknya mengadakan asosiasi koperasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan petani jagung dalam hal meningkatkan produktivitas petani serta berdampak positif terhadap penghasilan petani, dengan adanya koperasi tersebut petani dapat mandiri dan mendorong kesejahteraan melalui kegiatan agribisnis yang berkelanjutan, melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melakukan kegiatan intensifikasi dan diversifikasi usaha tani melalui penguatan modal usaha

secara mandiri dan berkelanjutan dan melakukan pengembangan jaringan kerjasama melalui pola kemitraan yang adil dan professional.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul karim.

Arijanto, Agus. 2011, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan FaktorFaktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Ahmadi, Abu dan Narbuko, Cholid. 2019, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. 10.

Aziz, Abdul. November 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam* Bandung: Alfabeta.

Baidan, Nashruddin. 2014, *Etika Islam Dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djakfar, Muhammad. 2008, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press.

Fauroni, Lukman dan Muhammad. 2001, *Visi Al-Quran Tentag Etika Dan Bisnis*, jakarta: Salemba Diniyah.

Hamid, Arifin. 2017, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya* Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Pertama.

Herdiansyah, Haris. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayat, Muhammad. 2010, *An Introduction The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim.

Irham, Fahmi. 2017, *Etika Bisnis, Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta.

Jusmaliani, dkk.2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jamhar, Bazro. 2012, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam Study Pemikiran Usul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Thesis*, Semarang: IAIN Wali Songo.

Muhammad. 2004, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN.

- Mas'adi, Ghufron A. 2002, *fikih muamalah kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich. 2010, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: EKONISIA.
- Muslich. 2004, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Natadiwiry, Muhammad. 2007, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta : Granada Press.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Raharjo, M Dawan. 1991, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam* Bandung: Mizan.
- Rasyid, Harun. 2000, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Ponorogo.
- Rasjid, Sulaiman. 1994, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, Cet. 1.
- Rozalinda. 2017, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, Alwi. 1999, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan.
- Sugiono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19.
- Tusriyanto. 2014, *Kepemimpinan Spiritual*, Akademika Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Tobroni dan Suprayogo, Iman. 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widjajakusuma, Muhammad Karebet dan Yusanto, Muhammad Ismail. 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.

Referensi Skripsi

- Isna, Nikmatul. 2016, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," Skripsi, STAIN Ponorogo.

Syaiful. 2014, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tai Manu (Studi Kasus di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattirobulu Kabupateen Pinrang),”* Skripsi, STAIN Parepare.

Wawan, Kunaifi. 2014, *“Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,”* Skripsi, STAIN Ponorogo.

Referensi Jurnal

Eldine, Achyar. Oktober 2007, *“Etika Bisnis Islam,”* Jurnal Khazanah 3, no. 3.

Nawatmi, Sri. April 2010, *“Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,”* Jurnal Fokus Ekonomi 9, no.1.

Saifullah, Muhammad. 2011 *“Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah,”* Jurnal Walisongo 19, no. 1.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 950 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: MARWAN HUDAWY
Tempat/ Tgl. Lahir	: Bamba, 14 Nopember 1997
NIM	: 15.2200.062
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BAMBA, DESA KASSA, KEC. BATULAPPA KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perilaku Bisnis terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
 PINRANG 91212

Nomor : 070/315/Kemasy.
 Lampiran : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 22 Juli 2019

Kepada

Yth, CAMAT BATULAPPA

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B-950/In.39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	: MARWAN HUDAWY
NIM	: 15.2200.062
Pekerjaan/Prog.Studi	: Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Bamba Kel.Kassa Kec.Batulappa
Telepon	: 082 331 580 931.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PERILAKU BISNIS TERHADAP JUAL BELI JAGUNG DI BATULAPPA KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Juli s/d 10 September 2019.

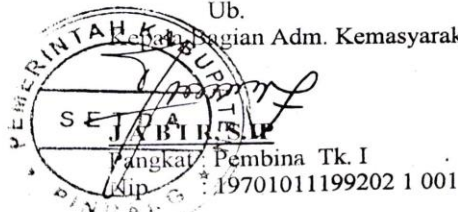
Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra
 Ub.

Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan



Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA**

Jl. Poros Bilajeng - Batulappa Kode Pos 91253 Bilajeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 147 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. MUHAMMAD USMAN .M.Ag
2. Jabatan : Sekretaris Kecamatan Batulappa

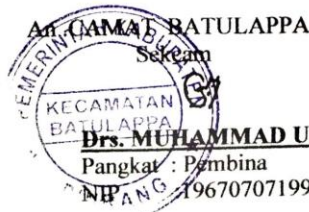
Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : MARWAN HUDAWY
2. Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.062
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan / Prog. Study : Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah
5. Judul Penelitian : “ PERILAKU BISNIS TERHADAP JUAL BELI
JAGUNG DI BATULAPPA KABUPATEN
PINRANG (TINJAUAN ETIKA BISNIS
ISLAM) “
6. Alamat : Bamba Kelurahan Kasa Kec. Batulappa Kabupaten
Pinrang Telp. 082 331 580 931

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Batulappa terhitung mulai Tanggal 22 Juli 2019 s/d 10 September 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bilajeng, 02 Oktober 2019



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Dandim 1404 Kab. Pinrang di Pinrang
3. Kapolres Kab. Pinrang di Pinrang
4. Kepala Kantor Kesbang Kab. Pinrang di Pinrang
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
6. Yang bersangkutan untuk diketahui
7. Pertinggal

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)” Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak mana pun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pihak Petani Jagung.

1. Apa kendala yang dihadapi pada saat pedagang membeli jagung?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pengurangan timbangan sebelum di timbang yang dilakukan pedagang?

Pihak Pedagang atau Pelaku Bisnis.

1. Apa acuan anda untuk menentukan penetapan harga jagung?
2. Bagaimana pendapat anda terhadap pandangan petani jagung bahwa pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan sebelum ditimbang?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap pedagang yang melakukan kecurangan terhadap timbangan?
4. Apakah anda paham tentang etika bisnis Islam?

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Samad
Tempat/ Tanggal lahir : Rajang, 31 Desember 1976
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 20-08-2019
Yang bersangkutan



Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ~~Pahwa~~ : **PAHIM**
Tempat/ Tanggal lahir : **Cibitung 31 Desember 1961**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Petani**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 20 Agustus 2019
Yang bersangkutan


PAHIM

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *SUKIRMAN*
Tempat/ Tanggal lahir : *PALIRANG¹⁵/05-1985*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *TANI*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 20 - 08 - 2019
Yang bersangkutan



Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SYARFUDDIN
Tempat/ Tanggal lahir : SIDRAP, 08 Februari 1989
Agama : ISLAM
Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 20-08-2019

Yang bersangkutan


SYARFUDDIN

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama **AMIRUDDAI**
Tempat/ Tanggal lahir **LIPUKANG 23-08-1969**
Agama **ISLAM**
Pekerjaan **TANI**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 21-08-2019
Yang bersangkutan


AMIRUDDAI

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NURMAN**
Tempat/ Tanggal lahir : **BAMBA 14 JANUARI 1962**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **PETANI**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 23-08-2019
Yang bersangkutan



NURMAN

Surat keterangan wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

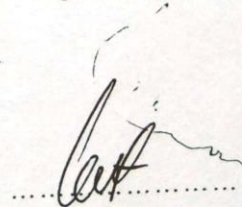
Nama : MUH. YASIR
Tempat/ Tanggal lahir : 31-12-1989
Agama : ISLAM
Pekerjaan : NIKA EKASIA / PEDAGANG

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marwan Hudawy** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perilaku Bisnis Terhadap Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batulappa, 27-08-2019

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Rahim (petani jagung) pada 20 Agustus 2019



Wawancara dengan Abdul Samad (petani jagung) pada 20 Agustus 2019



Wawancara dengan Sukirman (petani jagung) pada 20 Agustus 2019



Wawancara dengan Amiruddin (petani jagung) pada 21 Agustus 2019



Wawancara dengan Nurman (petani jagung) pada 23 Agustus 2019



Wawancara dengan Syarifuddin (petani jagung) pada 20 Agustus 2019



Wawancara dengan Muh. Yasir (padagang) pada 27 Agustus 2019



BIOGRAFI PENULIS



Marwan Hudawy, lahir pada tanggal 14 November 1997 di Bamba Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Muhammad Hudawy dan Ibu Husnah. Penulis mengawali pendidikan di SDN 124 Bamba. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasa Tsanawiah MTs Al-

mazaakhirah Baramuli Pinrang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-mazaakhirah Baramuli Pinrang dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar sarjana penulis mengangkat judul skripsi “Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Jagung di Batulappa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

Motto: Jelajahi dan Tersesatlah di Alam bebas, dengan begitu kau akan tahu begitu indah Bumi yang kau pijak.